

## **INSENTIF NON-FISKAL DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994 MERUPAKAN PELUANG BAGI MUNCULNYA KEJAHATAN KORPORASI YANG TIDAK TERKENDALI**

Oleh :

**Retno Hendrati Purwaningrum**

### **ABSTRACT**

*To all foreign investor, good incentive having the character of fiscal and also which non-fiscal, it is true cannot be quit of problem accompanying, and surely if attributed to its function as one of effort to reach the target of national development Indonesia, which actually represent the opportunity for appearance of corporation badness which do not in control which can be felt concerned about to become one of cause will not reach of target of national development Indonesia*

*in consequence Indonesia very depend onness foreign investor. In this case, existence PP. 20 / 1994 really representing opportunity for appearance of corporation badness which do not in control, so that can be felt concerned about to become the cause will not reach of target of national development Indonesia. Real correct in the reality, that Governmental Regulation Number 20 year 1994 the, needing correction again.*

**Keyword :** *National Development, corporation badness, foreign investor.*

### **PENDAHULUAN**

Sebagaimana dinyatakan dalam GBHN tahun 1993, Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana perikehidupan yang aman, tentram, tertib, dan dinamik, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang

merdeka, bersahabat, tertib dan damai.  
(BP- 7 Pusat, 1993:179)

Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan bangsa Indonesia, yaitu dengan merencanakan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, antara lain pembangunan di bidang ekonomi.

Perlu diketahui pula, bahwa pembangunan dibidang ekonomi telah ditetapkan dalam GBHN 1993 sebagai titik berat pembangunan jangka panjang kedua, yang mana bidang tersebut

merupakan penggerak utama pembangunan. Melalui pembangunan bidang ekonomi dapat dihasilkan sumber pembangunan dan peluang yang lebih luas bagi pembangunan bidang-bidang lainnya. (BP-7 Pusat, 1993:195)

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Untuk mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan riil, sehingga dapat dipergunakan sebagai sarana mencukupi kebutuhan hidup bangsa Indonesia, diperlukan modal, pengalaman, dan teknologi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penanaman modal dari pihak asing sangat dibutuhkan guna menunjang pembangunan ekonomi di Indonesia, sehingga untuk menarik para investor asing tersebut agar menanamkan modalnya, diberikan berbagai insentif, baik yang bersifat fiskal maupun yang non fiskal. (Sumantoro, 1984 : 646).

Perlu diketahui, bahwa keberhasilan yang sesungguhnya dari kebijakan insentif terhadap para investor asing, bukanlah semata-mata pada kuantitas masuknya modal asing ke Indonesia, tetapi pada tercapainya tujuan Pem-

angunan Nasional Indonesia, sebagaimana telah disebutkan dalam halaman sebelumnya. Oleh sebab itu dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, kebijakan insentif bagi para investor asing tidak dapat begitu saja ditetapkan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang ikut berperan dalam menunjang tercapainya tujuan Nasional. Upaya menarik para investor asing dengan cara pemberian berbagai insentif telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu dengan diundangkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1967.

Pada saat itu di Indonesia sedang terjadi krisis ekonomi yang sangat berat, berupa kelangkaan makanan dan kebutuhan sehari-hari sehingga harganya pun menjadi semakin mahal (di luar daya beli rata-rata penduduk), indeks biaya hidup meningkat, mesin-mesin industri hampir tidak berputar, hutang luar negeri meningkat, serta pengangguran merupakan gejala umum. Adapun insentif bagi para investor asing yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama dengan DPR, berupa berbagai kelonggaran dan wewenang yang luas, antara lain pembebasan dari pajak sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Undang-

undang tersebut, kewenangan untuk memilih sendiri direksi bagi perusahaan dimana modalnya ditanam (apabila modal tersebut 100% modal asing), kewenangan untuk mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga, pimpinan, tenaga ahli warga Negara asing, dan memperbolehkan penanam modal asing yang tidak melakukan pengusahaan secara penuh, untuk melakukan usaha di bidang-bidang yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing tersebut.

Hal ini tidak lain adalah satu upaya yang dilakukan untuk segera menyembuhkan penyakit ekonomi yang ada pada masa itu, yang pada hakekatnya adalah suatu upaya darurat berjangka pendek untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang paling mendesak.

Selanjutnya setelah keadaan ekonomi semakin membaik, dimana *product Domestic Bruto* (PDB) naik dari 9.242 miliar rupiah pada tahun 1965, menjadi 12.216 miliar rupiah pada tahun 1970, kebijakan insentif tersebut diubah khususnya pasal 15, 16 dan 17, dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 1970

tentang Perubahan dan Tambah UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Perubahan ini antara lain merupakan upaya merehabilitasi keadaan ekonomi sebelumnya, yang mana pada tahun fiskal 1965/1966 inflasi mencapai antara 600-650%. Jadi Undang-Undang nomor 11 tahun 1970 tersebut, merupakan salah satu upaya untuk menekan laju inflasi, guna menormalkan kembali roda perekonomian. (Harlen Siahaan, 1995 : 22).

Demikian pula lahirnya kebijaksanaan Pemerintah pada tanggal 22 Januari 1974, yaitu seminggu sesudah peristiwa 15 Januari 1974, merupakan upaya untuk mengantisipasi keadaan yang dapat menghambat pembangunan nasional yang pada akhirnya dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional itu sendiri. Peristiwa pada tanggal 15 Januari 1974 tersebut, terjadi sebagai ungkapan perasaan anti Jepang, berupa kerusuhan-kerusuhan yang menimbulkan pembakaran-pembakaran terutama terhadap mobil-mobil buatan Jepang. Adapun isi kebijaksanaan Pemerintah tanggal 22 Januari 1974 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penanaman modal asing di Indonesia harus berbentuk joint venture dengan modal nasional.
2. Penyertaan nasional baik dalam investasi yang lama maupun yang baru harus menjadi 51% di dalam jangka waktu 10 tahun.
3. Partner asing harus memenuhi ketentuan pengalihan tenaga kerja kepada karyawan-karyawan Indonesia.
4. Partisipasi pengusaha pribumi Indonesia baik dalam penanaman modal asing maupun modal dalam negeri harus bertambah besar. (Erman Rajaguguk, 1985:72)

Pada dasarnya kebijaksanaan Pemerintah tersebut merupakan pengurangan insentif atas insentif yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 tentang PMA yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor tahun 1970.

Perkembangan berikutnya ketika terjadi kenaikan tingkat bunga di pasar internasional dan resesi dunia sehingga menekan turun harga minyak pada tahun 1982, diperkirakan mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk mengangsur hutang dalam dua atau tiga tahun setelah itu. (Mubariq ahmad 1991:

14)

Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu upaya yang ditempuh adalah menghilangkan insentif yang bersifat fiskal, yaitu pembebasan pajak perseroan dan pajak deviden bagi penanaman modal asing. Langkah tersebut dilakukan melalui penghapusan atas pasal 1 ke-4 dan ke-5 Undang-Undang nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 1981 tentang Paiaik Penghasilan.

Bersamaan dengan hutang Indonesia yang kian membengkak, timbul permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan yang semakin mengglobal. Setelah adanya persetujuan GATT (sekarang dikenal sebagai WTO/ World Trade Organization) yang ditandatangani Indonesia, timbul kekhawatiran akan kemampuan daya saing perusahaan-perusahaan Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan Negara lain.

Disamping pula telah banyak perusahaan Indonesia yang mengalami kegagalan, seperti Bank Summa Bank Majapahit, PT. Mantrust,, dan sebagainya. Untuk mengantisipasi hal tersebut,

pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan berupa Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing, agar semakin banyak modal asing yang masuk ke Indonesia, dengan harapan akan makin cepat pula tujuan pembangunan nasional Indonesia tercapai.

Peraturan Pemerintah ini menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya, yaitu peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman modal Asing.

Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1994 tersebut selain menegaskan kembali mengenai bidang-bidang usaha yang boleh diusahakan oleh perusahaan patungan antara modal asing dengan modal dalam negeri, sebagaimana ter-sirat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, juga memperbolehkan kembali penanaman modal asing secara perusahaan/modal penuh, sebagaimana pernah diatur dalam pasal 6 ayat (1) tersebut. Perusahaan secara penuh oleh penanaman modal asing di

Indonesia pernah dilarang dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah pada tanggal 22 Januari 1974, yang mana penanaman modal asing di Indonesia harus berbentuk joint venture dengan modal nasional.

Berkenanan dengan bidang-bidang usaha yang boleh dan yang tidak boleh diusahakan oleh Penanam Modal Asing diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden nomor 96 tahun 2000 Tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi penanam modal

Selanjutnya Keputusan Presiden tersebut diubah dengan Keputusan Presiden nomor 118 tahun 2000. Kepres No. 118 tahun 2000 tersebut mengganti lampiran II dan lampiran III Kepres sebelumnya yang menetapkan mengenai daftar bidang udaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga Negara asing (lampiran II). Sedangkan lampiran III berisi daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan patungan antara modal asing dalam negeri.

Namun demikian perlu diketahui bahwa penetapan tentang bidang-bidang usaha tersebut tidak berarti lagi, jika

dikaitkan dengan pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 96 tahun 2000 yang menyatakan bahwa penetapan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan tersebut tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung yang dilaksanakan dengan membeli saham perusahaan yang sudah berdiri melalui pasar modal dalam negeri. Tentu saja hal ini dalam hubungannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2001. (Ketentuan Pasal 2 Kepres No. 96 tahun 2000 tersebut secara tidak langsung telah diperbaiki oleh Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2001 yang merubah pasal 9, sehingga penetapan pada Kepres No. 96 dan 118 tahun 2000 masih mempunyai arti, ketika perusahaan PMA dan/atau badan hukum asing membeli saham perusahaan yang sudah berdiri melalui pasar modal).

Demikianlah, Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1994 merupakan ketentuan yang cenderung memberikan insentif yang bersifat non-fiskal kepada pihak investor asing. Sebagaimana ketentuan insentif yang lain, maka Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun

1994 juga merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia. Hanya saja nampaknya, dalam PP tersebut terdapat beberapa ketentuan yang justru dapat dikhawatirkan menjadi penyebab (salah satu penyebab) gagalnya upaya mencapai tujuan pembangunan nasional itu sendiri.

Sebagai tambahan keterangan, bahwa kebijaksanaan insentif baik yang bersifat fiskal maupun non-fiskal dalam hal penanaman modal asing adalah sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan nasional adalah, diundangkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan Atau Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang Undang nomor 7 tahun 1991. Undang-Undang baru tersebut memberikan fasilitas tax holiday bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di Kawasan Timur Indonesia, dengan harapan akan semakin banyak investor asing yang menanamkan modalnya di kawasan tersebut, demi tercapainya pemerataan pembangunan, salah satu unsur dari tujuan pembangunan nasional.

## PERMASALAHAN

Berbicara mengenai insentif bagi para investor asing, baik insentif yang bersifat fiskal maupun yang non-fiskal, memang tidak dapat terlepas dari masalah-masalah yang menyertainya, apalagi jika dihubungkan dengan fungsinya sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Permasalahan-permasalahan yang muncul cukup banyak dan kompleks.

Oleh karena itu, sesuai dengan judul dan pendahuluan artikel ini, permasalahan yang akan dibahas hanyalah menyangkut Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1994 sebagai suatu insentif non-fiskal, dalam kaitannya dengan fungsinya sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia, yang ternyata merupakan peluang bagi munculnya kejahatan korporasi yang tidak terkendali yang dapat dikhawatirkan menjadi salah satu penyebab tidak akan tercapainya tujuan pembangunan nasional Indonesia, sehingga memerlukan suatu koreksi.

## PEMBAHASAN

### **Ketentuan Insentif Non-Fiskal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994. (Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001)**

Insentif yang diberikan Pemerintah kepada para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, pada hakekatnya merupakan fasilitas-fasilitas yang mempunyai peranan sebagai alat pendorong, pengatur dan alat untuk mengarahkan perkembangan penanaman modal (Sumantoro, 1984: 650).

Insentif/fasilitas yang lebih besar, dapat diberikan pada sektor usaha yang diprioritaskan dalam pembangunan, agar penanaman modal lebih banyak tertarik dan terarah kepada sektor/bidang usaha yang diprioritaskan tersebut. Sedangkan sebagai pendorong para investor asing dalam mempertimbangkan kemauannya untuk menanamkan modalnya di Indonesia, insentif tersebut hanya bersifat melengkapi faktor-faktor yang menunjang keberadaan iklim usaha yang menarik dan prospek keuntungan yang dapat diharapkan. Adapun faktor-faktor tersebut

adalah kestabilan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan serta kepastian hukum, kebijaksanaan umum dibidang ekonomi yang dijalankan negara tersedianya alat-alat produksi prasarana serta pasaran yang luas dengan daya beli yang memadai. (Sumantoro, 1984:650).

Demikian pula halnya dengan insentif yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1994 yang antara lain sebagai berikut:

1. Penanaman modal asing yang akan dilakukan dalam bentuk patungan dengan modal yang dimiliki oleh warga negara, Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan mengusai hajat hidup rakyat banyak yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom dan mass media. Hal ini merupakan penegasan kembali dari ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dimana tentunya merupakan pendorong bagi para investor asing untuk menanankan modalnya di Indonesia. (lihat pasal 2 ayat (1) huruf a dan pasal 5 ayat (1) PP 20 Tahun 1994).
2. Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan / atau badan hukum asing. (pasal 2 ayat (1) huruf b). Hal ini merupakan rangsangan bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, mengingat perusahaan secara penuh dengan modal 100% dari mereka sendiri tanpa campur tangan dari pihak/modal nasional Indonesia, memberikan keleluasaan dalam mengelola usahanya tersebut, di samping tidak perlu berbagi keuntungan dengan pihak lain tersebut (pihak investor nasional Indonesia). Sebagaimana telah diutarakan di halaman depan, bahwa perusahaan secara penuh/modal 100% oleh penanam modal asing, pernah dilarang, dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah pada tanggal 22 Januari 1974.
3. Baik badan hukum asing maupun perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah berproduksi secara komersial,



dapat membeli saham perusahaan-perusahaan tersebut di bawah ini:

- a. Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
- b. Perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal asing (apabila melihat point a, maka dapat diartikan bahwa yang di-maksud dalam point b adalah, bisa jadi perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). (Lihat pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994)

Baik pasal 8 maupun pasal 9 PP 20 Tahun 1994 menyatakan bahwa pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan sepanjang bidang usaha perusahaan yang akan dibeli sahamnya tersebut terbuka, bagi penanaman modal asing. Mengenai hal ini perlu dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Di dalamnya disebutkan bahwa bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara, antara lain produksi senjata, misiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing. Jadi hanya bidang-bidang usaha yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal Asing, tersebut

yang tertutup bagi Penanaman Modal Asing. (Lihat pula mengenai Keputusan Presiden nomor 96 tahun 2000 dan Keputusan Presiden nomor 118 tahun 2000 sebagaimana disebutkan didepan perlu diketahui, bahwa pembelian saham pada perusahaan-perusahaan tersebut oleh perusahaan Penanaman Modal Asing dan/ atau badan hukum asing, tidak dibatasi jumlahnya. Dalam hal ini bisa jadi suatu perusahaan Penanaman Modal Asing dan/atau suatu badan hukum asing, membeli sebagian besar saham yang dimiliki oleh perusahaan penjual saham tersebut, bahkan bisa pula seluruh sahamnya. Apabila demikian halnya, ini *jelas merupakan suatu insentif/kemudahan yang sangat besar* bagi para inventor asing, mengingat, tanpa proses pendirian perusahaan yang cukup panjang, ia sudah dapat menikmati hasil seperti apabila ia mendirikan sendiri perusahaan Penanaman Modal Asing.

Terlebih lagi setelah pasal 9 PP Nomor 20 tahun 1994 telah diubah oleh pasal 1 PP Nomor 83 tahun 2001 tentang perubahan atas PP Nomor 20 tahun 1994 badan hukum asing dapat membeli saham perusahaan baik yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri, maupun perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal asing

ataupun penanaman modal dalam negeri yang belum atau telah berproduksi komersial. Sedangkan pembelian saham per-usahaan yang dirikan baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila bidang usahanya pada saat pembelian saham terbuka bagi penanaman modal asing. Namun demikian pembelian saham perusahaan sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui pemilikan langsung dan/atau pasar modal dalam negeri. Bahkan ayat (4) Pasal 9 dihapus oleh PP 83 tahun 2001, maka untuk pemilikan langsung tidak perlu ada alasan penyelamatan dan menyehatkan perusahaan yang dibeli sahamnya tersebut. Lebih lanjut, hal yang juga sangat menguntungkan bagi perusahaan PMA dan badan hukum asing adalah bahwa pembelian saham sebagaimana di-maksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah status perusahaan.

### **Pengertian Kejahatan Korporasi**

Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Sebelum sampai pada pengertian yang lebih jauh mengenai kejahatan korporasi tersebut,

perlu kiranya dimengerti terlebih dulu, apa yang disebut sebagai kejahatan.

Kejahatan adalah segala kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat tersebut berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu. (Sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh ahli kriminologi dari negeri Belanda yaitu Mr. J.M. van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul "Criminologie").

Adapun untuk mengetahui apakah suatu kelakuan/ perbuatan tertentu merugikan atau tidak, dapat menggunakan bantuan ilmu ekonomi. Sedangkan untuk mengetahui perbuatan asusila atau tidak, dapat memakai acuan ilmu ethica. Selanjutnya bisa dikatakan, bahwa arti merugikan ditentukan oleh keadaan ekonomi masyarakat tertentu, apakah keadaan kemakmuran masyarakat terganggu atau tidak oleh kelakuan tersebut, demikian pula asusila ditentukan oleh nilai-nilai etik masyarakat tertentu. (Hurwits, 1982:10).

Jadi, kejahatan korporasi adalah kelakuan atau perbuatan yang merugikan/merusak dan asusila, yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi adalah istilah yang biasa dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana, untuk menyebut apa yang biasa dinamakan dalam bidang hukum perdata sebagai badan hukum, yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities/corporation*. Timbulnya pengertian badan hukum tersebut merupakan akibat dari perkembangan usaha manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada masa lampau manusia melakukan usahanya tersebut secara perorangan sendiri-sendiri, namun dalam perkembangannya, dirasakan perlunya melakukan usaha secara bersama-sama, agar lebih berhasil dapat dapat membagi risiko secara bersama-sama. Pada masa sekarang, kerja sama tersebut dapat terjadi antara tidak hanya beberapa orang, tetapi sampai beratus-ratus, bahkan beribu-ribu orang. Jadi sebutan badan hukum dipergunakan untuk menyebut sekumpulan orang yang bekerja sama melakukan suatu usaha, dimana sekumpulan orang tersebut

mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, mempunyai harta kekayaan yang terpisah, dan mempunyai organisasi yang teratur. (unsur-unsur badan hukum, lihat Herlien, 1995:8). Badan hukum tersebut dianggap sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berupa manusia alamiah.

Sebagaimana halnya manusia, badan hukum/*rechtspersoon*, dapat melakukan tindakan hukum dan mempertanggung-jawabkan tindakan atau perbuatannya tersebut dihadapan hukum. Di Indonesia, badan hukum dapat berbentuk sebagai Perseroan Terbatas, Koperasi, BUMN berupa PERJAN, PERUM, dan PERSERO. (Prasetya, 1989:2 s/d 5). Perlu dikemukakan di sini, bahwa setelah ada ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, maka yang disebut korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang ter-organisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang tersebut, maka terdapat enam macam perwujudan dari korporasi, yaitu:

1. Kumpulan orang yang ter-organi-sasi yang merupakan badan hukum
2. Kumpulan orang yang te-organi-sasi yang bukan badan hukum
3. Kumpulan kekayaan yang ter-organisasi yang merupakan badan hukum salah satu contohnya adalah yayasan (Stichting)
4. Kumpulan kekayaan yang ter-organisasi yang bukan badan hukum. sebagai contoh lembaga-lembaga zakat yang belum berbadan hukum.
5. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang me-rupakan badan hukum. Sebagai contoh Perseroan Terbatas Koperasi
6. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang bukan sebagai contoh, kelompok arisan ibu-ibu PKK di tiap-tiap RT.

Setelah mengetahui, bahwa kejahatan korporasi perbuatan/kelakuan yang merugikan dan asusila, yang dilakukan oleh badan hukum, ternyata pengertian tersebut belum lengkap. Untuk melengkapi pengertian mengenai kejahatan korporasi di atas, sebaiknya difahami terlebih dahulu uraian berikut ini.

Clinard dan Yeager Peter C. dalam bukunya yang berjudul "Corporation Crime The Free Press", menyatakan bahwa publikasi yang dilakukan oleh Sutherland mengenai Withe C o l l a r Crime, seharusnya berjudul "Corporate Crime". (Dirjosisworo, 1989:6). Pernyataan Clinard dan Yeager sebenarnya kurang tepat, karena Sutherland mengartikan White Collar Crime tersebut sebagai suatu pelanggaran hukum pidana oleh seorang dari kelas sosial ekonomi atas, dalam pelaksanaan kegiatan jabatannya. Jadi kejahatan tersebut dilakukan oleh individu manusia, bukan oleh korporasi. Memang dalam perkembangannya, konsep white collar crime tersebut, juga menunjuk pada korporasi tempat pelaku itu memegang jabatannya, sebagai pelaku kejahatan pula. Hal ini karena pada umumnya, kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut dilakukan atas nama da untuk korporasi yang bersangkutan. Hal ini wajar, sebab baik manfaat maupun hasil dari kejahatan yang dilakukan, dinikmati oleh korporasi itu pula. (Reksodiputro,1984:127).

Dengan demikian, berdasarkan

uraian diatas maka kejahatan korporasi adalah segala kejahatan yang dilakukan oleh kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum, maupun yang bukan badan hukum

### **Ketentuan Insentif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994.**

Yang merupakan peluang bagi munculnya kejahatan korporasi yang tidak terkendali, sehingga dikawatirkan menjadi salah satu penyebab tidak akan tercapainya tujuan Pembangunan Nasional Indonesia.

Sebenarnya inti dari kekhawatiran, bahwa insentif dalam PP nomor 20 /1994 ada yang dapat menjadi penyebab tidak akan tercapainya tujuan Pembangunan Nasional karena ketentuan pada Pasal-Pasal 5,8 ayat 1 b dan ayat 2 serta pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1994 merupakan peluang bagi munculnya kejahatan korporasi yang tidak terkendali. Hal mana mengenai beberapa pokok isi pasal-pasal tersebut telah dibahas dalam Bab Pembahasan sebelumnya.

Dari situ dapat diambil beberapa tahap pemikiran sebagai berikut:

1. Ada tiga macam pihak asing yang dapat membeli saham-saham perusahaan, baik perusahaan modal dalam negeri (PMN) maupun perusahaan yang bukan PMA (berarti bisa juga BUMN), baik yang telah atau belum berproduksi secara komersial. Adapun tiga macam pihak asing tersebut adalah:
  - a. Perusahaan patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara dan atau badan hukum Indonesia;
  - b. Perusahaan modal asing yang modalnya 100%, jadi mengusahakan secara penuh;
  - c. Badan hukum asing.
2. Pembelian saham tersebut tidak dibatasi jumlahnya, tetapi hanya dibatasi ketentuan bahwa saham yang di beli harus dari perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing. Jadi, bisa saja seluruh saham perusahaan tersebut dibeli oleh pihak asing yang bersangkutan. Perlu diketahui bahwa pasal-pasal tersebut tidak terpisah-pisah, namun saling terkait satu sama lain, yang pada akhirnya akan dapat

mengakibatkan pemilikan saham-saham perusahaan, baik perusahaan modal asing maupun perusahaan modal dalam negeri oleh para investor asing.

Perlu diketahui bahwa setiap orang atau pihak yang melakukan investasi, pastilah mempunyai orientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya, tidak terkecuali para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Apabila banyak perusahaan baik perusahaan modal dalam negeri, maupun BUMN, dimana perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di semua bidang usaha kecuali bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara, seperti senjata, mesin, dan seterusnya, dikuasai oleh pihak asing melalui pembelian saham, maka sudah barang tentu tujuan pembangunan nasional yang ingin kita capai melalui berbagai upaya, tidak akan tercapai. Hal ini mengingat, bahwa pada umumnya para investor asing berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam kedudukannya yang dapat menguasai perusahaan yang bergerak di semua bidang, bahkan yang

penting bagi negara dan juga menguasai hajat hidup rakyat banyak, tentulah sangat menguntungkan mereka. Dalam hal ini dapat dilihat pada lampiran III Keputusan Presiden nomor 118 tahun 2000 yang menetapkan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan patungan antara modal asing dan modal dalam negeri yaitu :

1. Pembangunan dan perusahaan pelabuhan
2. Produksi, transmisi dan distribusi listrik
3. Pelayaran
4. Pengolahan dan penyediaan air bersih untuk umum
5. Kereta api umum
6. Pembangkit tenaga atom
7. Jasa pelayanan medis, meliputi pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit, medical, chec-up, laboratorium klinik, pelayanan rehabilitasi mental, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyewaan peralatan medis, jasa asistensi dalam pertolongan kesehatan dan evakuasi pasien dalam keadaan darurat, jasa manajemen rumah sakit, dan jasa pengetesan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan medis.

8. Telekomunikasi
9. Angkutan udara niaga berjadwal/ tidak berjadwal.

Dapatlah dimengerti dalam hal ini, kedudukan rakyat dan bangsa Indonesia, benar-benar telah dikuasai para investor asing tersebut melalui kebutuhan/hajat hidupnya, yang mau tidak mau harus dibelinya. Dalam hal ini kemerdekaan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menikmati/mencukupi hajat hidupnya yang penting, menjadi terkekang oleh harga yang ditentukan para investor asing yang umumnya hanya berorientasi pada keuntungan semata, bukan hanya itu, jika berbicara mengenai kekuasaan pada perusahaan maka akan terkait pula mengenai upah yang akan diperoleh para pekerja, bahkan bisa jadi belum sampai kepada masalah upah, tetapi pada kesempatan bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut.

Demikianlah, apabila untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, rakyat dan bangsa Indonesia menjadi tergantung pada harga jual yang ditentukan oleh para investor asing yang umumnya hanya mengejar keuntungan, sedangkan daya beli rakyat dan bangsa Indonesia juga tergantung pada mereka, di-

karenakan sudah begitu banyak perusahaan di Indonesia mereka kuasai. Besar kemungkinan bahwa dalam melakukan usahanya di Indonesia, para investor tersebut merugikan perekonomian Indonesia dan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, namun karena saham-saham baik perusahaan modal asing maupun perusahaan modal dalam negeri banyak mereka kuasai, maka mau tidak mau, pemerintah tetap mengikuti apa yang mereka kehendaki, walaupun masyarakat Indonesia menderita kerugian baik materiil maupun spirituil ( karena nilai-nilai etisnya telah dilanggar). Inilah yang dinamakan kejahatan korporasi yang tidak terkendali. Yang dalam hal ini pemerintah tidak kuasa mengendalikannya, karena terlalu besar beban ketergantungan pada pihak investor asing tersebut.

## **PENUTUP**

Setelah melalui uraian pembahasan tersebut di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : PP nomor 20/1994 memberikan peluang bagi investor asing untuk menguasai saham-saham baik perusahaan modal asing maupun modal

dalam negeri, di mana tidak terdapat batasan jumlah saham yang boleh dibeli oleh investor asing tersebut, sehingga kemungkinan bagi investor yang bersangkutan untuk menguasai atau mengendalikan kegiatan perusahaan-perusahaan dimaksud.

Mengingat bahwa setiap investor, pastilah mempunyai orientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya, maka hal ini tidak terkecuali bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Peluang bagi para investor tersebut untuk melakukan apa saja yang mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya, walaupun dengan cara yang merugikan perekonomian Indonesia dan melanggar nilai-nilai etika dalam masyarakat Indonesia, terbuka lebar, dengan adanya kesempatan untuk memiliki saham-saham perusahaan baik modal asing maupun modal dalam negeri, tanpa ada batasan mengenai jumlah saham yang boleh dibeli. Terhadap kejahatan tersebut, pemerintah tidak akan mampu mengendalikannya, karena memang sudah terlalu berat beban ketergantungan Indonesia pada investor asing. Dalam hal

ini, keberadaan PP. 20/1994 benar-benar merupakan peluang bagi munculnya kejahatan korporasi yang tidak terkendali, sehingga dapat dikhawatirkan menjadi penyebab tidak akan tercapainya tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ternyata benar, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 tersebut, memerlukan suatu koreksi lagi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mohammad Arsjad Anwar, dkk, *Prospek Ekonomi Jangka Pendek, Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Ahmad Mubariq, *Hutang Luar Negeri Indonesia Periode 1967-1988, Sebab-sebab Kenaikannya*, Prisma No. 9 Tahun XX. PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1991
- Soedjono Dirdjosisworo, 1989, *Anatomi Kejahatan Korporasi Di Indoensia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989.
- Herlien, Notaris, 1995, *Pendirian, Fungsi Anggaran Dasar dan Struktur Permodalan Suatu Perseroan Terbatas dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995.
- Stephan Hurwitz, 1982, *Kriminologi*, Saduran Ny. L. Moeljatno, PT. Bina



- Aksara, Jakarta, 1982.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. IV, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1992
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Erman Rajagugkguk, *Indonesianisasi, Saham*, Cet. Pertama PT. Bina aksara, Jakarta, 1982
- Sumantoro, *Kerjasama Patungan dengan Modal Asing*, Alumni, Bandung, 1984
- Harlem Siahaan, *Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi, Pendekatan Teoritik Politik Indonesia 1945-1984*, Prisma nomor, 1-1995, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1995